

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Manusia pada dasarnya merupakan subjek hukum yang hidup secara berkelompok dalam suatu wilayah tertentu dan dalam kehidupannya terjadi interaksi antara satu dengan yang lainnya. Manusia selain sebagai makhluk individu, juga disebut sebagai makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk sosial yaitu makhluk yang dikodratkan untuk hidup bermasyarakat dan memerlukan manusia lain untuk memenuhi kebutuhan hidup lainnya, baik yang bersifat materiil dan immateriil. Dari sekian kegiatan yang dilakukan dalam memenuhi kebutuhan hidup tersebut, salah satunya adalah kegiatan berupa hubungan hukum, yaitu suatu hubungan antar individu yang satu dengan individu yang lainnya dalam masyarakat yang diatur dan diberi akibat hukum.

Semakin banyak interaksi yang terjadi maka semakin memungkinkan terjadinya suatu ikatan yang mengikat dirinya dengan masyarakat atau individu yang lain. Manusia sebagai makhluk sosial yang saling berinteraksi satu sama lain mengakibatkan adanya suatu ikatan satu sama lain, kegiatan ini tidak jarang yang bersifat privat salah satunya yaitu Perkawinan. Dijelaskan bahwa Perkawinan merupakan suatu ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk sebuah keluarga.

Perkawinan sudah menjadi tradisi dan budaya yang sudah tak dapat lagi dipisahkan dan dipengaruhi oleh pengetahuan, pengalaman, kepercayaan, dan keagamaan yang dianut masyarakat yang bersangkutan. Di Indonesia perbedaan suku bangsa, budaya dan kewarganegaraan antara laki-laki dan perempuan yang akan melangsungkan perkawinan bukanlah masalah. Hukum di Indonesia tidak melarang perkawinan yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan yang berbeda suku bangsa, budaya, dan kewarganegaraan. Hal ini sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia yang heterogen yang terdiri dari bermacam-macam suku dan adat istiadat.<sup>1</sup>

Terdapat banyak unsur yang terkandung di dalam perkawinan, tak jarang suatu kelompok manusia harus betul-betul memenuhi semua unsur yang ada, unsur-unsur tersebut juga tak jarang mendapatkan pengaruh mulai dari lingkungan, keluarga, daerah, maupun kasta. Salah satu unsur yang begitu sakral pengaruhnya adalah keyakinan, Walau kenyataannya keyakinan tidak bisa menjadi jaminan terwujudnya tujuan perkawinan, tidak semua pasangan yang seiman kehidupannya harmonis, selaras, dan damai, malah kadang kehidupan pasangan yang berbeda agama lebih harmonis, selaras, dan damai.<sup>2</sup>

Perkawinan merupakan bagian dari dimensi kehidupan yang bernilai ibadah sehingga menjadi sangat penting, Manusia yang telah dewasa, dan sehat jasmani serta rohaninya pasti membutuhkan teman hidup untuk

---

<sup>1</sup> Hanifah, M. (2019). *Perkawinan Beda Agama Ditinjau dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. *Soumatara Law Review*, 2(2), 297-308.

<sup>2</sup> Arifin, Z. (2019). *Perkawinan Beda Agama*. *JURNAL LENTERA: Kajian keAgamaan, keilmuan dan teknologi*, 18(1), 143-158.

<sup>3</sup> Arifin, Z. (2019). *Perkawinan Beda Agama*. *JURNAL LENTERA: Kajian keAgamaan, keilmuan dan teknologi*, 18(1), 143-158.

mewujudkan ketenteraman, kedamaian dan kesejahteraan dalam hidup berumah tangga. Dengan perkawinan itu pula manusia dapat membentuk keluarga, masyarakat dan bahkan bangsa. Karena begitu pentingnya institusi perkawinan tersebut sehingga agama-agama yang ada di dunia ini ikut mengatur masalah perkawinan itu, bahkan adat masyarakat serta institusi negara pun turut mengambil bagian dalam pengaturan masalah perkawinan.<sup>3</sup>

Embrio lahirnya Undang-Undang Perkawinan, sebagai bentuk telah adanya keseragaman pengaturan tentang perkawinan bagi seluruh masyarakat di Indonesia. Melalui UU Perkawinan maka Perkawinan tidak hanya sekedar ikatan keperdataan antara seorang pria dan wanita melainkan lebih kepada sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>4</sup> Sebelum berlakunya UU Perkawinan ini, di Indonesia terdapat bermacam-macam peraturan yang mengatur perkawinan bagi golongan masyarakat, mulai dari hukum adat sampai hukum agama.

Jika dilihat dari ensiklopedia sendiri perkawinan adalah hubungan permanen antara laki-laki dan perempuan yang diakui sah oleh masyarakat yang bersangkutan yang berdasarkan atas peraturan perkawinan yang berlaku. Bentuk perkawinan tergantung budaya setempat bisa berbeda-beda dan tujuannya bisa berbeda-beda juga. Tapi umumnya perkawinan itu eksklusif dan

---

<sup>3</sup> Amri, A. (2020). *Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*. Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial, 22(1), 48-64.

<sup>4</sup> Ashsubli, M. (2015). *Undang-Undang Perkawinan Dalam Pluralitas Hukum Agama (Judicial Review Pasal Perkawinan Beda Agama)*. Jurnal Cita Hukum, 2(2), hlm 40-41.

mengenal konsep perselingkuhan sebagai pelanggaran terhadap perkawinan. Perkawinan umumnya dijalani dengan maksud untuk membentuk keluarga. ikatan perkawinan yang sah dibuktikan dengan adanya dokumen berupa akta perkawinan.

Perkawinan sebagai perbuatan hukum yang mana merupakan suatu perbuatan yang mengandung hak dan kewajiban bagi individu-individu yang melakukannya. Seorang pria dengan seorang wanita setelah melakukan perkawinan akan menimbulkan akibat-akibat hukum yaitu antara lain mengenai hubungan hukum antara suami istri dan mengenai harta benda perkawinan serta penghasilan mereka.<sup>5</sup> Untuk membangun sebuah rumah tangga yang harmonis, kita dalam mencari pasangan harus sangat teliti dan benar-benar selektif dalam menentukan pasangan atau harus lebih paham lagi mengenai agama, akhlak, maupun asal usulnya. Terlebih lagi perkawinan adalah ikatan perjanjian yang merupakan sarana terpercaya dalam memelihara kontinuitas keturunan dan hubungan, menjadi sebab terjaminnya ketenangan, cinta dan kasih sayang.

Jika pada satu dasawarsa kebelakang mungkin perkawinan masih menjadi hal yang sedikit tabu bagi kalangan anak muda khususnya di generasi muda, namun dewasa ini seiring dengan cepatnya perkembangan teknologi perkawinan atau jika dalam undang-undang disebut perkawinan sudah bukan menjadi hal yang tabu lagi dikarenakan kemudahan semua orang dalam mencari informasi. Tidak sedikit generasi muda yang memilih untuk

---

<sup>5</sup> Wahyono Darmabrata, *Hukum Perkawinan Perdata (Syarat Sahnya Perkawinan, Hak dan Kewajiban Suami Istri, Harta Benda Perkawinan)*. Jakarta: Rizkita, 2009. hlm. 128.

melangsungkan perkawinan di luar umur yang dianjurkan oleh undang-undang, tidak sedikit juga dari mereka yang memilih pasangan yang berada jauh di luar daerah tempat tinggal asal. Tentu dengan segala kemudahan yang ada saat ini, hal yang sulit atau bahkan tidak mungkin dilakukan pada sebelum datangnya era teknologi seperti sekarang jauh menjadi lebih mudah, termasuk perkawinan.

Dewasa ini generasi muda banyak melangsungkan perkawinan jika mereka sudah bertemu orang yang cocok menurut pribadinya, dan tidak jarang yang tak mendapat batas dari ras, suku, dan agama. Hal ini sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia yang heterogen yang terdiri dari bermacam-macam suku dan adat istiadat. Karena banyaknya perbedaan dan keragaman sering kali menimbulkan masalah yang sangat kompleks antara laki-laki dan perempuan yang berbeda agama mempunyai hasrat untuk melangsungkan perkawinan beda agama.<sup>6</sup> Walaupun juga banyak kasus tentang ras dan suku, namun perkawinan tentang kasus agama juga sering muncul ke permukaan sehingga menjadi kontroversi publik.

Pro dan kontra masyarakat tidak bersifat pasif pada beberapa kasus-kasus perkawinan, ada yang berada di kubu pro dikarenakan melangsungkan perkawinan adalah hak asasi setiap orang dan juga ada masyarakat yang kontra dikarenakan melangsungkan perkawinan beda ras, suku, atau agama sudah menyalahi aturan, Setidaknya itu yang seringkali disampaikan publik dalam partisipasinya saat terjadinya perbuatan hukum yang satu ini. Dewasa

---

<sup>6</sup> Hanifah, M. (2019), *Op cit.*, 297-308.

ini banyak kasus perkawinan beda ras dan suku bahkan tak jarang juga yang melangsungkan perkawinan beda agama.

Perkawinan beda agama memang bukan merupakan hal yang baru bagi masyarakat Indonesia yang multikultural. Perkawinan tersebut telah terjadi di kalangan masyarakat (diberbagai dimensi sosialnya) dan sudah berlangsung sejak lama. Namun demikian, tidak juga berarti bahwa persoalan perkawinan beda agama tidak dipermasalahkan, bahkan cenderung selalu menuai kontroversi di kalangan masyarakat.

Dalam Undang-undang Perkawinan di Indonesia, perkawinan beda agama masih belum diatur secara tegas; jika pun ada, aturan itu bersifat multitafsir. Ada yang menyatakan bahwa perkawinan beda agama termasuk perkawinan campuran dan ada pula yang menyatakan tidak ada peraturan yang mengatur perkawinan beda agama, sehingga ada yang berpandangan bahwa perkawinan beda agama diperkenankan selama tidak ada yang mengaturnya.<sup>7</sup> Maka dengan peraturan yang masih dianggap multitafsir oleh sebagian masyarakat inilah mereka menganggap bahwasannya perkawinan beda agama masih dapat dilakukan selama tidak muncul ke permukaan. Anggapannya adalah jika peristiwa tersebut tidak ramai diketahui publik maka tidak akan menimbulkan kontroversi, namun bukan berarti juga bahwa peristiwa ini bisa atau diperbolehkan.

Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur secara eksplisit tentang perkawinan beda agama. Undang-Undang Perkawinan juga tidak melarang

---

<sup>7</sup> Arifin, Z. (2019), Op cit hal 143-158.

perkawinan beda agama. Sah atau tidaknya perkawinan ditentukan oleh hukum agama masing-masing calon mempelai. Sedangkan pencatatan tiap-tiap perkawinan itu merupakan persyaratan formil administratif. Tidak adanya pengaturan perkawinan beda agama secara tegas dan eksplisit dalam Undang-Undang Perkawinan termasuk pencatatannya mengakibatkan terjadinya ketidakpastian hukum. Apabila benar-benar terjadi kasus seperti itu, maka status hukum perkawinan tersebut menjadi tidak jelas.

Alhasil perkawinan beda agama makin marak dan terjadi dilakukan mulai dari publik figur, artis, hingga masyarakat kelas menengah ke bawah. Bahkan terdapat kasus yang terjadi baru-baru ini yang dilakukan oleh stafsus kepresidenan. Kasus ini sempat hangat lantaran anggapan masyarakat terhadap salah satu orang penting dianggap kurang memahami apa yang sebenarnya di atur dalam Undang-Undang negara ini.<sup>8</sup>

Kenyataan dalam kehidupan masyarakat bahwa perkawinan berbeda agama itu terjadi sebagai realitas yang tidak dipungkiri. Pada prakteknya, banyak pasangan yang ingin hidup bersama namun tidak ada perkawinan karena didasari dengan agama atau kepercayaan yang berbeda. Ada juga pasangan yang sudah hidup bersama atau “kumpul kebo” karena adanya suatu alasan yang berpengaruh dalam ikatan hubungan mereka, yaitu berbeda agama. Suatu perkawinan tentunya selalu menimbulkan akibat hukum dan apabila perkawinan tersebut adalah perkawinan beda agama tentunya akan menimbulkan berbagai masalah. Masalah-masalah tersebut menyangkut

---

<sup>8</sup> <https://www.hukumonline.com/berita/a/sejak-1986-ma-legalkan-kawin-beda-Agama-bagaimana-dengan-mk-lt6241dabbab28a/> (Di akses pada 13 November 2022)

hubungan suami isteri dan berimbas kepada anak-anak apabila memiliki keturunan. Baik akibat hukum menurut aspek psikologis dan menurut aspek yuridis.<sup>9</sup>

Perkawinan beda agama menimbulkan masalah tersendiri karena perkawinan tidak hanya berkaitan dengan hubungan pribadi dari pasangan yang melangsungkan perkawinan, namun berkaitan juga dengan permasalahan hukum yang berlaku di Indonesia. Fenomena yang terjadi saat ini adalah banyaknya pasangan yang melakukan perkawinan beda agama, hal ini seharusnya tidak dapat terjadi karena disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang perkawinan mengatakan bahwa Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Jadi, jelas bahwa perkawinan yang dilakukan berlainan agama tidak dianggap sah menurut undang-undang Perkawinan.

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan seharusnya berguna untuk meminimalisir adanya pertentangan dalam persoalan perkawinan beda agama. Undang-undang ini memperkenalkan sistem perkawinan menurut hukum agama masing-masing, sejalan dengan cita hukum yang bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>10</sup> Pada ayat ini sudah jelas dijelaskan bahwa perkawinan dapat dilaksanakan apabila melangsungkan dengan agamanya masing-masing. Sah atau tidaknya perkawinan ditentukan oleh hukum agama masing-masing calon mempelai. Sedangkan pencatatan tiap-tiap perkawinan itu merupakan

---

<sup>9</sup> Makalew, J. (2013). *Akibat hukum dari Perkawinan beda Agama di Indonesia*. *Lex Privatum*, 1(2) hlm 6-7.

<sup>10</sup> Hanifah, M. (2019), *Op cit.*, hlm 297-308.



persyaratan formil administratif. Tidak adanya pengaturan perkawinan beda agama secara tegas dan eksplisit dalam Undang-Undang Perkawinan termasuk pencatatannya mengakibatkan terjadinya ketidakpastian hukum.

Sedikit melihat beberapa bulan kebelakang bahwasannya baru-baru ini Pengadilan Negeri Jakarta Selatan baru saja mengabulkan kasus perkawinan beda agama yang mana para pemohonnya adalah beragama Kristen dan Katholik, pada Putusan Nomor : 650/Pdt.P/2022/PN.Jkt Sel. Tersebut di tetapkan:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menyatakan bahwa Perkawinan antara PARA PEMOHON adalah warga Negara Indonesia yang telah melangsungkan pencatatan Perkawinan beda Agama di Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Selatan;
3. Memerintahkan Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Selatan untuk melakukan pencatatan tentang Perkawinan beda Agama para pemohon tersebut ke dalam register pencatatan Perkawinan yang digunakan untuk itu;
4. Menghukum Para Pemohon membayar biaya perkara Rp.210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Adapun yang menjadi dasar dari permohonan tersebut adalah bahwa Para Pemohon telah sah melakukan perkawinan/pemberkatan perkawinan menurut hukum agama dan kepercayaan Para Pemohon di Gereja Paroki Santo Silvester Keuskupan Denpasar. Dengan dasar permohonan yang kuat maka permohonan yang dibuat Para Pemohon dikabulkan sehingga dapat melangsungkan perkawinan dan mencatatkannya di Kantor Suku Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Perkawinan Islam dan Perkawinan Katolik memiliki perbedaan, yaitu perkawinan Islam tidak memperbolehkan terjadinya perkawinan beda agama,

sedangkan Perkawinan Katolik membolehkan perkawinan beda agama asal dilakukan dengan memenuhi syarat agar mendapatkan dispensasi dari Ordinarius Wilayah.<sup>11</sup>

Dengan sedikit ulasan di atas maka, tidak dapat dipungkiri bahwasannya perkawinan beda agama sudah semakin marak terjadi seiring berjalannya waktu dan pada mempelai yang akan melangsungkan perkawinan beda agama biasanya kedua calon mempelai tetap mempertahankan kepercayaannya masing-masing yang akan berakibat pada keturunan mereka dikarenakan keturunan mereka akan kebingungan dalam menentukan keyakinannya. “Perkawinan beda agama tidak diakui oleh negara dan tidak dapat dicatatkan. Akan tetapi, jika perkawinan tersebut dilaksanakan berdasarkan agama salah satu pasangan dan pasangan yang lain menundukkan diri kepada agama pasangannya, maka perkawinan tersebut dapat dicatatkan, setidaknya itulah yang peneliti pahami sedikit tentang Pasal 36 Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk mengambil penelitian dengan judul **Analisis Yuridis Terhadap Perkawinan Beda Agama menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (studi penetapan nomor : 650/Pdt.p/2022/PN/Jkt sel).**

---

<sup>11</sup> SALAMANANG, N. G. (2018). *SAHNYA Perkawinan dan Pencatatan Perkawinan Beda Agama Terhadap Pemeluk Agama Islam dan Katholik di Kota Yogyakarta* (Doctoral dissertation, UAJY). Hlm 5

## 1.2 Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan permasalahan bagaimana analisis yuridis terhadap perkawinan beda agama menurut Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, terhadap perkawinan beda agama (Studi Penetapan Nomor : 650/Pdt.P/2022/PN.Jkt.Slt) ?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui Bagaimana Perkawinan Beda Agama menurut Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, (Studi Penetapan Nomor : 650/Pdt.P/2022/PN.Jkt.Slt)

## 1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Penelitian ini diharapkan bisa menambah referensi ilmiah yang berguna untuk pengembangan ilmu hukum di Indonesia yang berhubungan dengan perkawinan.
  - b. Sebagai sarana latihan dalam melaksanakan penelitian dan menyusun skripsi, sehingga dapat memperbanyak pengalaman dan memperluas wacana pengetahuan.

c. Sebagai tempat penerapan apa yang diperoleh dari bangku perkuliahan dan menghubungkan langsung dengan praktik di lapangan.

## 2. Manfaat Praktis

Menelaah sejauh mana implementasi Undang-Undang perkawinan di masyarakat, apakah sudah sesuai atau tidak dan selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan, memperluas wawasan dan memberikan gambaran yang nyata kepada semua kalangan masyarakat Indonesia, dan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember mengenai perkawinan dan dasar hukumnya.

### 1.5 Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah metode penelitian hukum yuridis normatif dikarenakan penelitian yang dilakukan adalah dengan menelaah suatu peraturan tertulis yang mengacu pada studi kepustakaan. Pada penelitian yuridis normatif, hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in book*) atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku masyarakat terhadap apa yang dianggap pantas, namun sesungguhnya hukum juga dapat dikonsepsikan sebagai apa yang ada dalam tindakan (*law in action*).<sup>12</sup>

Suatu penelitian harus menggunakan metode yang tepat untuk menjamin dan mendapatkan kebenaran. Hal tersebut merupakan pedoman dalam rangka

---

<sup>12</sup> Elisabeth, N. B. (2018). *Metode Penelitian Hukum: Langkah-Langkah Untuk Menemukan Kebenaran Dalam Ilmu Hukum*. Refika Aditama, Bandung, hlm 84.

melakukan analisis terhadap data hasil penelitian. Dalam penyusunan suatu karya ilmiah diperlukan metode penelitian yang jelas untuk memudahkan penelitian dan penyusunan laporan yang sistematis. Metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

### **1.5.1 Metode Pendekatan**

Terdapat beberapa Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus yang dijabarkan sebagai berikut :

#### **1. Pendekatan Perundang-Undang (*Statute Approach*)**

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Pendekatan perundang-undangan ini misalnya dilakukan dengan mempelajari konsistensi/kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang, atau antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain, dst.

#### **2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)**

Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan/doktrin akan memperjelas ide-ide dengan

memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan.

### 3. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Hal pokok yang dikaji pada setiap putusan tersebut adalah pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu keputusan sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.<sup>13</sup>

#### 1.5.2 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian Yuridis Normatif, yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder belaka. Penelitian hukum secara yuridis maksudnya penelitian yang mengacu pada studi kepustakaan yang ada ataupun terhadap data sekunder yang digunakan. Sedangkan bersifat normatif maksudnya penelitian hukum yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lain dan penerapan dalam prakteknya.

---

<sup>13</sup> Pendekatan dalam Penelitian Hukum, diakses dari <https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2013/12/16/pendekatan-dalam-penelitian-hukum/> . Di akses pada tanggal 19 Juli 2022, pukul 19.49 WIB

### 1.5.3 Bahan Hukum

Dalam menyusun skripsi terdapat beberapa bahan hukum seperti primer dan sekunder, peneliti dalam membuat penelitian ini menggunakan bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder adalah data yang diperoleh dari litelatur, dokumen-dokumen serta peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan dengan materi penulisan. Bahan hukum yang digunakan yakni Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta buku-buku dan jurnal-jurnal hukum yang relevan pada penelitian ini. Data jenis ini diperoleh melalui perpustakaan, dokumen pada instansi, ataupun bisa melalui *website* hukum terkait.

### 1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode-metode pengumpulan data yaitu Studi Pustaka, yaitu pengumpulan data dengan cara melakukan pengumpulan data yang bersumber dari bahan-bahan hukum yang berupa perundang-undangan atau studi penelaahan terhadap karya tulis, baik dari buku-buku, jurnal-jurnal, atau surat kabar serta bahan lain yang berkaitan dengan perkawinan beda agama.

### 1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum

Peneliti dalam mengolah dan menganalisis data dengan cara kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

